



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LATIHAN KETERAMPILAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Latihan Keterampilan Kerja termasuk dalam susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Latihan Keterampilan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
12. Peraturan Walikota Banjar Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LATIHAN KETERAMPILAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Latihan Keterampilan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Latihan Keterampilan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Latihan Keterampilan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Latihan Keterampilan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) UPTD Latihan Keterampilan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Latihan Keterampilan Kerja dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program kerja UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - b. pembagian tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen;

- c. penyelenggaraan Diklat Keterampilan kerja bagi pencari kerja/penganggur;
 - d. pengevaluasian Kegiatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal;
 - f. penyusunan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kegiatan; dan
 - g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
 - b. merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - e. mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum;
 - f. mengomando penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
 - g. membagi tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan teknis administrasi dan operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - e. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. fasilitasi penerimaan dan rekrutmen calon peserta pelatihan;
 - h. fasilitasi inventaris data calon klien;
 - i. fasilitasi inventarisasi kebutuhan pelatihan keterampilan;

- j. fasilitasi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bagi peserta pelatihan keterampilan;
 - k. fasilitasi pelaksanaan keterampilan;
 - l. fasilitasi penyaluran bagi peserta pelatihan keterampilan; dan
 - m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. mengelola pelayanan umum meliputi urusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian kepada satuan organisasi UPTD Latihan Keterampilan Kerja dan keuangan;
 - c. menyusun rencana dan program kegiatan;
 - d. melaksanakan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - f. mengelola rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - h. melaksanakan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon peserta pelatihan keterampilan kerja dan fasilitasi penyaluran peserta pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan bersama-sama dengan seksi terkait di Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 3 Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; dan
 - c. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi menyusun rencana program UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
 - c. mengelola pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sesuai dengan tujuan UPTD Latihan Keterampilan Kerja;

- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan UPTD Latihan Keterampilan Kerja;
- e. menyusun Laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Latihan Keterampilan Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar melalui Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD Latihan Keterampilan Kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Latihan Keterampilan Kerja dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTD Latihan Keterampilan Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampainnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD Latihan Keterampilan Kerja dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan UPTD Latihan Keterampilan Kerja setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Latihan Keterampilan Kerja berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Latihan Keterampilan Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Latihan Keterampilan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 48 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 48 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Nopember 2012

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LATIHAN KETERAMPILAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LATIHAN KETERAMPILAN KERJA
PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO